



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2015/PN. WKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **BORA PAWOLUNG alias WOLU;**  
Tempat lahir : Libumoro;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/tahun 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : kampung Libumoro Kelurahan Weedabo Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;  
A g a m a : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- ⇒ **Penyidik** sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- ⇒ **Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
- ⇒ **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap I**, sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- ⇒ **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap II**, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 23 Januari 2015;
- ⇒ **Penuntut Umum** sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
- ⇒ **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
- ⇒ **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
- ⇒ **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama

**Yohanis Bulu Dappa, SH.MH.**, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor **13/**

**Pen.Pid/2015/PN.WKB tanggal 11 Maret 2015;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mengamati dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BORA PAWOLUNG alias WOLU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan dengan Perencanaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BORA PAWOLUNG alias WOLU** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
  2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
  3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (limabelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;;
  4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO;
  5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih;
  6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna

coklat bertuliskan FIRE ON;

8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana;

9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju;

10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;

11. 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos;

12. 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;

13. 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam;

14. 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;

15. 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;

16. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;

17. 5 (lima) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;

18. 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;

19. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;

20. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;

21. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminall Filmon Neno;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

23. 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

### Dikembalikan kepada terdakwa Yoseph Janu melalui keluarganya;

24. 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
25. 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;
26. 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
27. 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
28. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan No.Pol. ED 2030 BB;
29. 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;
30. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1280 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
31. 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;

### Dikembalikan kepada terdakwa Manase Umbu Deta, SH., melalui keluarganya;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah)

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan menolak tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut karena terdakwa tidak bersalah dan menolak Penasihat Hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

#### PRIMAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bura Pawolung alias Wulu bersama-sama dengan YOSEPH

JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 8 (delapan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) **masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban FILMON NENO, S.Th.** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE menghampiri YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, *“Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?”*. Kemudian **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata kepada YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa ketika **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA tiba di rumah tersebut, **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatakan, *“Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia”* dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab *“Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?”* dan dijawab oleh **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE**, *“Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab

*“Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana”.*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO, KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE. Bahwa pada saat itu setelah terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA berkata kepada MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE berkata, *“Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung”* dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli,

Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE memerintahkan **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita, **terdakwa**

**BORA PAWOLUNG alias WOLU** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO) dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) bertemu dengan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersama dengan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut

1. MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE mengatur tempat setiap terdakwa dan masuk kedalam rumah korban FILMON NENO, S.Th;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah

dan kamar;

3. BURA SELE Alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan **diperintahkan oleh MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia.**
4. YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th;
5. GAWI NIGA Alias NIGA dan KURI TAWEL Alias TAWEL bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang;
6. RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan MOTO DIMU Alias DIMU bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th;
7. BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th;
8. KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE Alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th;
9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban.
  - Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur didalam kamar. Kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar.
  - Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU Alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk kedalam rumah, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama - sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE Alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam.

- Bahwa saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE Alias SELE berteriak kepada saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan berkata, *"Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!"*. Saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE Alias SELE.
- Di dalam kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE Alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE Alias SELE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th

kembali padam;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN melihat MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk kembali kedalam kamar dengan mengancam saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE Alias SELE menyuruh saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE Alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th.
- Kemudian setelah keadaan sepi, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU Alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU Alias PETU saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md Alias ESTER yang berada di sebelah kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
  2. Hasil Pemeriksaan Luar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas sentimeter;

- Denyut jantung tidak terdengar;
- Nadi tidak teraba;
- Tekanan darah tidak terukur;
- Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada.

## Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa

Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Atas nama FILMON NENO,

S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa Bora Pawolung alias Wolu** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 8 (delapan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) **masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban FILMON NENO, S.Th.**

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, MANASE UMBU DETA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghampiri YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA

dan bertanya apakah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, “Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?”. Kemudian **MANASE UMBU DETA, SH** Alias **MANASE** berkata kepada YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa ketika **MANASE UMBU DETA, SH** Alias **MANASE** dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA tiba di rumah tersebut, **MANASE UMBU DETA, SH** Alias **MANASE** mengatakan, “Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia” dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab “Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?” dan dijawab oleh **MANASE UMBU DETA, SH** Alias **MANASE**, “Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki” dan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA menjawab “Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO, KOKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MANASE UMBU DETA, SH. Alias

MANASE. Bahwa pada saat itu setelah terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA berkata kepada MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE berkata, “Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung” dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE memerintahkan **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita, **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO) dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten

Sumba Barat dan sekitarnya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) bertemu dengan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersama dengan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

1. MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE mengatur tempat setiap terdakwa dan masuk kedalam rumah korban FILMON NENO, S.Th;
2. PETRUS JANU Alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
3. BURA SELE Alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia.
4. YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th;
5. GAWI NIGA Alias NIGA dan KURI TAWEL Alias TAWEL bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang;
6. RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan MOTO DIMU Alias DIMU bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th;
7. BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th;
8. KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE Alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th;
9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur didalam kamar. Kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membangunkan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU Alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk kedalam rumah, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE menendang pintu kamar sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama - sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE Alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam.
- Bahwa saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE Alias SELE berteriak kepada saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan berkata, “Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!”. Saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang tidak takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE Alias SELE.

- Di dalam kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE Alias SELE memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE Alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN melihat MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk kembali kedalam kamar dengan mengancam saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE Alias SELE menyuruh saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan BURA SELE Alias SELE juga membawa 1 (Satu)

lembar kain sumbu keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th.

- Kemudian setelah keadaan sepi, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU Alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU Alias PETU saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md Alias ESTER yang berada di sebelah kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
  2. Hasil Pemeriksaan Luar :
    - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
    - Denyut jantung tidak terdengar;
    - Nadi tidak teraba;
    - Tekanan darah tidak terukur;
    - Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada.

Kesimpulan:

3. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
4. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
5. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa

Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Atas nama FILMON NENO,

S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta

Lapoe Moekoe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **BORA PAWOLUNG alias WOLU**, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekero Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) pasang kalung mutisalak dengan liontin mamoli emas, 6 (enam) lembar kain sumba, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin kawin emas, 1 (satu) unit handphone merek Ever Cross warna Putih, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yakni milik korban Filmon Neno STh dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan, **dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum** dimana tindak pidana tersebut **didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan** terhadap korban Filmon Neno STh, **atau ancaman kekerasan terhadap orang lain** yaitu saksi Susana Loni Here alias mama Intan, **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka berat atau kematian** terhadap korban Filmon Neno STh dan **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu terdakwa lakukan bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH alias MANASE. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE menghampiri YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA dan bertanya apakah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta FILMON NENO, S.Th dan dijawab oleh YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, *"Kenapa Pak Pendeta harus di bunuh? Apa dia punya salah?"*. Kemudian MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE berkata kepada YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli,

Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa ketika **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** dan **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA** tiba di rumah tersebut, **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** mengatakan, *“Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia”* dan **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA** menjawab *“Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?”* dan dijawab oleh **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE**, *“Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki”* dan **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA** menjawab *“Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana”*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA** di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA** memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada **PETRUS JANU Alias PETU** dan **BURA SELE Alias SELE** dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA**, **MOTO DIMU Alias MOTO**, **GAWI NIGA Alias NIGA**, **RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA**, **PETRUS JANU alias PETU**, **BURA SELE alias SELE**, **KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO, KOKI MAWU Alias MAWU (DPO)** dan **MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE**. Bahwa pada saat itu setelah terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, **YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA** berkata kepada **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan **MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE** berkata, *“Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp.18.000.000,- sebagai uang rokok dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung” dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban FILMON NENO, S.Th namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE memerintahkan **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita, **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA dan RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias SELE, KURI TAWEL Alias TAWEL (DPO) dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) berkumpul di rumah YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA di Kampung Libu Winno RT.18/RW.08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban FILMON NENO, S.Th di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU** bersama-sama dengan YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, MOTO DIMU Alias MOTO, GAWI NIGA Alias NIGA, RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA, PETRUS JANU alias PETU, BURA SELE alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alias TAWEL (DPO), BORA PAWOLUNG Alias BORA

(DPO), dan KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) bertemu dengan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, LESU DJAGA, RANGGA KATODA, MATIUS TAMO AMA, BUBU, UMBU HIWA, dan METE WOLU (yang kesemuanya DPO). Kemudian YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bersama dengan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut :

1. MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE mengatur tempat setiap terdakwa dan masuk kedalam rumah korban FILMON NENO, S.Th;
2. PETRUS JANU Alias PETU bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
3. BURA SELE Alias SELE bertugas masuk ke rumah korban dan **diperintahkan oleh MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE untuk memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia.**
4. YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban FILMON NENO, S.Th;
5. GAWI NIGA Alias NIGA dan KURI TAWEL Alias TAWEL bertugas menjaga rumah milik korban FILMON NENO, S.Th di bagian belakang;
6. RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA dan MOTO DIMU Alias DIMU bertugas menjaga di depan rumah korban FILMON NENO, S.Th;
7. BORA PAWOLUNG Alias BORA (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban FILMON NENO, S.Th;
8. KOKI MAWU Alias MAWU (DPO) dan RUWA LEDE Alias LEDE (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban FILMON NENO, S.Th;
9. LESU DJAGA, BUBU, MATIUS TAMO AMA, WAINGU, dan KERING UBU (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban.
  - Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan korban FILMON NENO, S.Th sedang tidur didalam kamar. Kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan korban FILMON NENO, S.Th yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban FILMON NENO, S.Th pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian PETRUS JANU Alias PETU menendang pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk kedalam rumah, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE menendang pintu kamar sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berdiri di depan pintu dan secara bersama - sama memukul korban FILMON NENO, S.Th dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban FILMON NENO, S.Th dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban FILMON NENO, S.Th dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh BURA SELE Alias SELE selanjutnya kedua tangan korban FILMON NENO, S.Th ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban FILMON NENO, S.Th kemudian padam.
- Bahwa saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban FILMON NENO, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban FILMON NENO, S.Th berdiri bersama dengan PETRUS JANU Alias PETU, BURA SELE Alias SELE dan MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian BURA SELE Alias SELE berteriak kepada saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dengan berkata, "*Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!*". Saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN yang merasa takut kemudian mengikuti perintah BURA SELE Alias SELE.
- Di dalam kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mendengar MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE, PETRUS JANU Alias PETU dan BURA SELE Alias SELE berteriak memaki-maki korban FILMON NENO, S.Th dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu BURA SELE Alias SELE memukul korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NENO, S.Th dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali menyala dan korban FILMON NENO, S.Th masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk ke kamar korban FILMON NENO, S.Th dan membongkar lemari korban FILMON NENO, S.Th dan meja rias milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Ever Cross milik saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN dan setelah itu BURA SELE Alias SELE keluar dari kamar dan listrik rumah korban FILMON NENO, S.Th kembali padam;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN melihat MANASE UMBU DETA, SH Alias MANASE masuk ke dalam kamar korban FILMON NENO, S.Th dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban FILMON NENO, S.Th dalam waktu yang tidak lama kemudian MANASE UMBU DETA, SH. Alias MANASE keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian BURA SELE Alias SELE masuk kembali kedalam kamar dengan mengancam saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN. Kemudian BURA SELE Alias SELE menyuruh saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN membuka cincin kawin di jari korban FILMON NENO, S.Th untuk diberikan kepadanya dan BURA SELE Alias SELE juga membawa 1 (Satu) lembar kain sumba keluar dari kamar korban FILMON NENO, S.Th.
- Kemudian setelah keadaan sepi, saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan PETRUS JANU Alias PETU yang kemudian oleh PETRUS JANU Alias PETU saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN memanggil saksi ESTER MILA BULU A. Md Alias ESTER

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kamar saksi SUSANA LONI HERE Alias MAMA INTAN untuk bersama-sama menolong korban FILMON NENO, S.Th dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban FILMON NENO, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
  2. Hasil Pemeriksaan Luar :
    - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
    - Denyut jantung tidak terdengar;
    - Nadi tidak teraba;
    - Tekanan darah tidak terukur;
    - Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada.

Kesimpulan:

3. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
4. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
5. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa

Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Atas nama FILMON NENO,

S.Th yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**365 ayat (4) KUHPidana;**

**Menimbang, bahwa** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti kaan maksud dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak benar karena terdakwa saat itu ada dirumah dan tidak pergi kemana-mana. Terdakwa juga tidak mengetahui kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena keberatan yang diajukan oleh terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan bahwa keberatan terdakwa itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SUSANA LONI HERE alias MAMA INTAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama Filmon Neno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11.00,- malam (pukul 23.00 wita);
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi sudah tidur di kamar, namun saksi belum terlelap, kemudian saksi mendengar ada lemparan batu diatap seng sebanyak 2 (dua) kali, bersamaan dengan itu ada orang yang menendang pintu belakang rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi membangunkan korban dan korban bangun langsung berdiri didepan pintu kamar sedangkan saksi berdiri didekat tempat tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu saksi melihat **Petrus Janu dan Bura Sele** masuk ke dalam kamar dan langsung memukul korban pada bagian kepala secara berulang kali namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban;
- Selanjutnya kedua orang tersebut yakni **Petrus Janu dan Bura Sele** menarik kedua tangan korban keluar dari kamar menuju ke kamar tengah bersamaan dengan itu listrik dirumah saksi padam dan saksi mendengar bunyi keras yang berasal dari pintu depan rumah saksi, sehingga saksi pun beranjak menuju ke pintu kamar dan berdiri disitu lalu saksi melihat korban bersama dengan **Petrus Janu dan Bura Sele** sementara berdiri di ruang tengah, lalu saksi melihat **Manase Umbu Deta** masuk melalui pintu depan dengan menggunakan topi yang menutup kepalanya namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dengan jelas, sambil memegang sebuah senter kecil yang sementara menyala, sehingga Bura Sele melihat saksi dan berteriak **“masuk tidur dan tutup badan dengan kain”**, karena takut saksi kembali masuk ke kamar;

- Bahwa dari dalam kamar, saksi mendengar teriakan caci maki kepada korban dan juga mendengar suara pukulan berkali-kali, kemudian listrik dirumah kembali menyala lalu korban masuk ke dalam kamar sambil berkata **“saya mati sudah”** dan korban langsung terjatuh ke lantai;
- Kemudian **Bura Sele** masuk ke dalam kamar lalu membuka dan mengobrak abrik isi lemari korban lalu keluar lagi, tidak lama berselang kembali masuk ke kamar dan membongkar meja rias saksi lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Evercross milik saksi yang ada diatas meja rias kemudian keluar dari kamar dan listrik dirumah kembali padam;
- Tidak lama, dalam keadaan listrik padam, saksi melihat **Manase Umbu Deta** masuk ke kamar sambil memegang senter **dan membongkar lemari plastic milik korban lalu keluar lagi dari kamar dan listrik dirumah kembali menyala**;
- Bahwa saat **Manase Umbu Deta** masuk ke dalam kamar, saksi dapat melihat dengan jelas karena saat itu terdakwa ada memegang senter yang dalam keadaan menyala bahkan senter saat itu sempat diarahkan ke muka/wajah saksi;
- Selanjutnya **Bura Sele**, kembali masuk kamar dan mengancam saksi sambil menarik cincin kawin dari jari manis tangan kanan saksi, lalu menarik anting-anting yang saksi pakai di kedua telinga saksi, menarik kalung di leher saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil cincin kawin yang sementara dipakai oleh korban, lalu saksi mengambil dan memberikan kepada Bura Sele. Saat itu Bura Sele juga meminta uang kepada saksi, namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang dan dia sempat mengancam kalau dapat uang dia akan bunuh saksi;
- Bahwa setelah tidak mendapatkan uang yang dicarinya, Bura Sele keluar dari kamar sambil memegang selembar kain Sumba yang diambilnya dari atas tempat tidur;
- Bahwa beberapa saat setelah **Bura Sele** keluar dari kamar, saksi berjalan menuju ke pintu kamar dan ketika itu saksi melihat **Petrus Janu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berdiri disamping lemari TV dan saat melihat saksi, **Petrus Janu** memerintahkan saksi untuk masuk kamar dan saksipun masuk kembali ke dalam kamar;

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Petrus Janu dan tidak melihat lagi Bura Sele dan Manase Umbu Deta, sehingga saksi tidak mengetahui saat itu mereka berada dimana dan sedang melakukan apa;
- Bahwa kurang lebih 30 (tigapuluh) menit kemudian, saksi tidak mendengar suara apa-apa lagi, saksi lalu memanggil anak saksi yang kamarnya ada disebelah kamar saksi dan setelah beberapa kali saksi memanggil lalu anak saksi datang dan saksi menyuruh untuk mencari handphone korban, untuk menghubungi keluarga supaya datang menolong korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah suami saksi masih hidup atau tidak, yang saksi tahu setelah korban jatuh itu tidak bergerak lagi;
- **Bahwa setelah korban kami angkat naik ke atas mobil, saat bersamaan juga datang Polisi lalu sama-sama membawa korban ke rumah sakit Lende Moripa dan tiba dirumah sakit, perawat mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia;**
- Bahwa saksi kenal dengan Manase Umbu Deta karena sebelum kejadian, dia sering datang ke rumah saksi bahkan sering makan dirumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Manase Umbu Deta pertama kali ketika dia masuk Gereja Bet'el Indonesia di Keretana pada sekitar **bulan Mei tahun 2013** dan karena orang baru, saksi sempat mempersilahkan untuk duduk dibagian depan;
- Bahwa kemudian pada perayaan Paskah bersama GBI Galimata di Loli tahun 2014, korban membuat surat tugas kepada Manase Umbu Deta untuk menangani Jemaat GBI di Welagate;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Manase Umbu Deta dengan korban, karena dia ada membuat proposal minta dana ke toko-toko, dengan mengatasnamakan korban, selain itu juga dia ada membuat surat kaleng yang mencemarkan nama korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2014, pada saat rapat pembubaran panitia Paskah, sempat terjadi adu mulut (keributan) antara korban dengan Manase Umbu Deta, karena korban tidak suka dengan cara kerja dia yang minta-minta uang kepada orang-orang dengan mengatasnamakan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, saksi tidak mendengar langsung keributan tersebut, saksi mendengarnya dari Pendeta Petrus Andin, yang ada pada saat itu;

- Bahwa korban juga sempat dihubungi oleh Pendeta Anderias Haning dari Waingapu yang memberitahukan mengenai surat kaleng yang mencemarkan nama korban, **yang diantar langsung oleh Manase Umbu Deta** kepada Pendeta Anderias Haning di Waingapu dan saat itu dia sempat diusir oleh Pendeta Anderias Haning;
- Bahwa saksi juga sempat dihubungi oleh anggota Polisi yang menangkap Manase Umbu di Waingapu, yang memberitahukan kalau dalam tasnya ada ditemukan surat kaleng yang mencemarkan nama korban tersebut;
- *(Majelis sempat menunjukkan beberapa alat bukti surat dipersidangan, dan dibenarkan oleh saksi);*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut seluruhnya terdakwa tolak karena tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 2. ESTER MILA BULU, AMd., alias ESTER :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap korban bapak Pendeta Filmon Neno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11.00 malam (jam 23.00 wita), di rumah korban yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi juga berada di rumah korban karena saksi sejak tahun 2011 tinggal di rumah korban;
- Bahwa malam itu saksi sudah tidur dikamar saksi, kemudian saksi kaget mendengar ada lemparan batu di atap seng rumah sebanyak 2 (dua) kali, bersamaan dengan pintu belakang rumah korban ditendang dari luar, lalu tidak lama kemudian pintu kamar korban juga ditendang dan saksi mendengar ada suara pukulan-pukulan, namun saksi tidak berani keluar kamar dan tidak melihat siapa yang masuk ke dalam rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi itu saksi juga tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang dipukul, dalam pikiran saksi pasti ada perampok yang masuk dalam rumah, karena takut saksi bersembunyi dibelakang lemari yang ada didalam kamar saksi sambil terus berdoa;
- Bahwa dari dalam kamar, saksi juga sempat mendengar suara makian namun saksi tidak ingat lagi karena saat itu saksi tidak focus karena dalam keadaan ketakutan;
  - Bahwa selama berlangsung kejadian itu, saksi sama sekali tidak keluar kamar dan terus bersembunyi dibelakang lemari;
  - Bahwa sempat ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi, merusak dan mengobrak abrik 3 (tiga) lemari yang ada didalam kamar saksi namun saksi tetap bersembunyi dan tidak bersuara sama sekali, saksi juga tidak melihat dan tidak mengetahui siapa-siapa yang masuk ke dalam kamar saksi saat itu;
  - Bahwa belakangan baru saksi mengetahui ada uang dalam tas saksi yang saksi simpan diatas tempat tidur, sudah dicuri;
  - Bahwa uang itu adalah uang gaji pegawai yang ada dalam 4 (empat) amplop, masing-masing amplop berisi : 1. Rp. 825.000,- (delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah), 2. Rp. 650.000,- (enamratus limapuluh ribu rupiah), 3. Rp. 500.00,- (limaratus ribu rupiah) dan 4. Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi bersembunyi dibelakang lemari itu kita-kira selama 1 (satu) jam dan saksi baru keluar ketika mama (isteri korban) memanggil-manggil saksi;
  - Bahwa mama (isteri korban memanggil saksi sebanyak 3 (tiga) kali baru saksi keluar, karena saksi takut jangan sampai perampok itu masih ada;
  - Bahwa saat saksi keluar dari persembunyian saksi itu, saksi melihat kalau kamar saksi berantakan sekali dengan isi lemari yang dirusak namun saksi langsung menuju ke kamar mama disebelah, dan saat itu saksi lihat korban ada tergeletak dilantai dan mama sementara memeluk kaki korban, lalu mama menyuruh saksi untuk mencari handphone milik korban untuk menghubungi Polisi dan keluarga;
  - Bahwa saksi sempat meraba (memegang) urat nadi korban dan denyut nadi korban saat itu sangat lemah dan nyaris tidak teraba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sama sekali datang keluarga yang membantu, kami mengangkat korban ke atas mobil dan saat akan membawa korban ke rumah sakit, bersamaan dengan datangnya anggota Polisi, sehingga kami sama-sama mengantar korban ke rumah sakit Lende Moripa;

- Bahwa saat tiba di rumah sakit, perawat mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat siapa-siapa yang masuk ke dalam rumah saat itu, yang pasti saksi mengetahui kalau ada yang masuk dan merampok dirumah malam itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Manase Umbu Deta karena pernah sama-sama dalam pelayanan di Jemaat dan beberapa kali bertemu dalam pertemuan gereja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan Manase Umbu Deta dengan korban tidak harmonis, karena korban tidak suka dengan perbuatan Manase Umbu Deta yang menggunakan nama korban untuk meminta uang di toko-toko (orang Cina) untuk perayaan Paskah;
- Bahwa saksi juga tahu, pada saat acara pembubaran panitia paskah 2014 tanggal 09 Mei 2014 yang bertempat di GBI Weekero, sempat terjadi adu mulut (pertengkaran) antara korban dengan Manase Umbu Deta;
- Bahwa saat itu korban berkata kepada Manase Umbu Deta **“kenapa kamu bawa proposal ke toko-toko, tanpa sepengetahuan saya? Cara kerja yang begini saya tidak suka, lebih baik kamu berhenti saja”** lalu Manase Umbu Deta menjawab **“ada aturannya, tidak bisa berhenti-berhenti saja”** dan dijawab lagi oleh korban **“kalau begitu tunggu saya buat surat pemberhentian”** dan saat itu korban langsung memanggil saksi untuk membuat surat pemberhentian terhadap Manase Umbu Deta dan saat saksi sementara mengetik surat tersebut saksi melihat Manase Umbu Deta pergi meninggalkan Gereja;
- Bahwa sebelumnya Manase Umbu Deta selalu datang ke rumah korban untuk ngobrol dengan korban bahkan sampai makan dirumah, namun sejak acara pembubaran panitian Paskah itu tidak pernah lagi datang ke rumah korban;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya surat kaleng yang berisi pencemaran nama korban yang dibuat oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah acara pemakaman terhadap korban, saksi tidak tinggal lagi di rumah korban karena merasa takut dan trauma dengan peristiwa perampokan dan pembunuhan saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi kalau terdakwa tidak tahu tentang kejadian yang saksi terangkan;

### 3. YOSEPH JANU alias TOTE AMA DADA :

Bahwa keterangan saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena saksi telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, namun tidak mau hadir untuk memberikan keterangan dipersidangan dan saksi memberikan keterangan di Penyidik dengan disumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian pencurian dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 wita bertempat di rumah korban yang beralamat di Weekerou, Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat itu saksi juga berada ditempat kejadian karena yang melakukan pencurian dan pembunuhan tersebut adalah saksi bersama dengan Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu, Bora Pawolung, Kuri Tawel, Koki Mawu, Lesu Djaga, Matius Tamo Ama, Ruwa Lede, Waingu, Bubu, Kering Ubu dan Manase Umbu Deta;
- Bahwa sebelum kejadian Manase Umbu Deta yang menyuruh saksi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati dipecat dan dimaki oleh korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan Manase Umbu Deta pada hari Jumat tanggal 20 Juni 20014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Kurutepe Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, tepatnya didepan kandang ayam milik Ongko Toni dan berlanjut ke rumah kosong milik toko Aku Menanti;
- Bahwa saat itu Manase Umbu Deta menjanjikan akan memberikan uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah berhasil membunuh pak pendeta (korban);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pertemuan itu, saksi memberitahukan rencana itu kepada anak saksi yaitu Petrus Janu dan Bura Sele dan meminta keduanya untuk mencari anak-anak;

- Bahwa selanjutnya masih ada beberapa kali pertemuan lagi dan Manase Umbu Deta meyerahkan uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan menjanjikan uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) akan diberikan setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat pertemuan itu, kami ada atur untuk peran masing-masing kami sebagai berikut :
  - ⇒ Peran saksi adalah mengatur anak-anak saksi yang dari Loli dan melihat orang lalu lalang di jalan;
  - ⇒ **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
  - ⇒ **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
  - ⇒ **Gawi Niga dan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;
  - ⇒ **Raga Umbu Siaro dan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
  - ⇒ **Terdakwa Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
  - ⇒ **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
  - ⇒ **Manase Umbu Deta**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;
  - ⇒ **Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu**, berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;
- Bahwa saksi berjaga-jaga diluar dan tidak ikut masuk kedalam rumah korban sehingga saksi tidak melihat bagaimana Petrus Janu dan Bura Sele memukul korban hingga meninggal dunia;

#### 4. GAWI NIGA alias NIGA :

Bahwa keterangan saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena saksi telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, namun tidak mau hadir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dengan disumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian pencurian dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 wita bertempat di rumah korban yang beralamat di Weekerou, Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi juga ada ditempat kejadian bersama dengan Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu, Bora Pawolung, Kuri Tawel, Koki Mawu, Lesu Djaga, Matius Tamo Ama, Ruwa Lede, Waingu, Bubu, Kering Ubu dan Manase Umbu Deta;
- Awalnya saksi bertemu dengan Bura Sele di depan Pasar Baru Waikabubak pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 lalu Bura Sele mengatakan kepada saksi “ada yang menyuruh kita untuk pergi merampok” namun saat itu saksi tidak tahu siapa yang akan dirampok dan Bura Sele mengajak saksi untuk ikut berkumpul di rumah kosong milik Aking (toko Aku Menanti) jam 18.00 wita dan mengatakan nanti baru dengar sendiri dari Manase yang janji kasih uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut berkumpul di rumah kosong milik toko Aku Menanti bersama dengan Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Raga Umbu Sairo, Bora Pawolung, Kuri Tawel, Ruwa Lede, Kering Mawu dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat pertemuan itu Manase ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Yoseph Janu sebagai uang rokok;
- Bahwa saat itu juga ada dibagi tugas kami masing-masing, sebagai berikut :
  - ⇒ **Yoseph Janu** berperan, mengatur anak-anak yang dari Loli dan melihat orang lalu lalang di jalan;
  - ⇒ **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
  - ⇒ **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
  - ⇒ **Saksi bersama dengan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Raga Uumbu Siaro dan Moto Dimu, berperan menjaga di depan

- rumah korban;
- ⇒ **Terdakwa Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
- ⇒ **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
- ⇒ **Manase Umbu Deta**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;
- ⇒ **Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu**, berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, kami berkumpul kembali dirumahnya Yoseph Janu dan pada sekitar pukul 22.00 wita kami bergerak menuju ke rumah korban dan tiba di depan Kantor Golkar kami bertemu dengan Manase dan sekitar pukul 23.00 wita baru kami masuk ke rumah korban;
- Saat itu saksi tidak ikut masuk kedalam rumah korban karena saksi bersama Kuri Tawel berjaga-jaga dibelakang rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Petrus Janu dan bura Sele didalam rumah korban, namun ketika mendengar suara teriakan dari dalam rumah korban, saksi langsung melarikan diri pulang ke rumah saksi di Kampung Wesaluri, sehingga kejadian selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

## 5. RAGA UMBU SAIRO alias RAGA alias RAGA DANGU :

Bahwa keterangan saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena saksi telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, namun tidak mau hadir untuk memberikan keterangan dipersidangan dan saksi memberikan keterangan di Penyidik dengan disumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian pencurian dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 wita bertempat dirumah korban yang beralamat di Weekerou, Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi juga ada ditempat kejadian bersama dengan Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Moto Dimu, Bora Pawolung, Kuri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mawu, Lesu Djaga, Matius Tamo Ama, Ruwa Lede,

Waingu, Bubu, Kering Ubu dan Manase Umbu Deta;

- Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 10.00 pagi saksi ada di kebun di Kampung Ponuwatu Desa Wedabo Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, lalu datang Bura Sele dan mengatakan kepada saksi “ada yang menyuruh kita untuk pergi merampok” dan Bura Sele mengajak saksi untuk ikut berkumpul di rumah kosong milik Aking (toko Aku Menanti) jam 18.00 wita dan mengatakan nanti baru dengar sendiri dari Manase yang janji kasih uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa saat itu saksi menolak ajakan Bura Sele tersebut dan tidak mau ikut untuk berkumpul namun saksi terus didesak oleh Bura Sele sehingga saksi ikut juga dalam pertemuan di rumah kosong milik toko Aku Menanti bersama dengan Yoseph Janu, Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Bora Pawolung, Kuri Tawel, Ruwa Lede, Kering Mawu dan yang lainnya;
  - Bahwa pada saat pertemuan itu Manase ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Yoseph Janu sebagai uang rokok;
  - Bahwa saat itu juga ada dibagi tugas kami masing-masing, sebagai berikut :
    - ⇒ **Yoseph Janu** berperan, mengatur anak-anak yang dari Loli dan melihat orang lalu lalang di jalan;
    - ⇒ **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
    - ⇒ **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
    - ⇒ **Gawi Niga dan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;
    - ⇒ **Saksi bersama dengan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
    - ⇒ **Terdakwa Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
    - ⇒ **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Manase Uumbu Deta**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak

dan ikut masuk ke dalam rumah korban;

⇒ **Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu**, berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, kami berkumpul kembali dirumahnya Yoseph Janu dan pada sekitar pukul 22.00 wita kami bergerak menuju ke rumah korban dan tiba di depan Kantor Golkar kami bertemu dengan Manase dan sekitar pukul 23.00 wita baru kami masuk ke rumah korban;
- Saat itu saksi tidak ikut masuk kedalam rumah korban karena saksi bersama Moto Dimu berjaga-jaga dibagian depan rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutnya bagaimana karena saksi sudah lari pulang duluan kerumah saksi setelah mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa saksi sama sekali tidak tahu dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (limabelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;;
4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO;
5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih;
6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu angka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON;
8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan

SKATECHOLIC pada dada baju;

10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;
11. 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos;
12. 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;
13. 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam;
14. 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;
15. 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;
16. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;
17. **1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna Hitam dengan No.Pol. ED 2030 BB;**
18. 1 (satu) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan pastisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
20. 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
21. 1 (satu) lembaar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
22. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
23. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
24. 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminall Filmon Neno;
25. 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;
26. 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
27. 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) kartu sim card XL dan AS;
29. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang dialamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
30. 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;
31. 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

***Bahwa terhadap barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;***

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kejadian perampokkan dan pembunuhan yang terjadi di Weekerou;
- Bahwa terdakwa baru tahu ada kejadian perampokkan di Weekerou itu pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dari seorang ibu yang bernama ibu Maria yang berceritera kepada Bela Ina Dada, kalau ada kejadian perampokkan di Weekerou;
- Waktu itu terdakwa sementara tangkap ikan di kolam sehingga mendengar ceritera itu, terdakwa bertanya kepada Ibu Maria “apa yang kau bilang?” kemudian ibu Maria menyampaikan kalau ada perampokkan di Weekerou;
- Bahwa menurut ibu Maria yang menjadi korban adalah pemilik rumah yang dirampok itu yaitu Pendeta Filmon Neno;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 jam 23.00 wita, terdakwa berada di rumah yang beralamat di Libumoro Kelurahan Wedabo Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, bersama dengan mama terdakwa yang sudah tua dan ada sakit, terdakwa tidak ada keluar kemana-mana malam itu;
- Bahwa terdakwa tinggal hanya berdua dengan mama terdakwa sedangkan kakak terdakwa yang bernama Bura Sele tinggal di rumah besar di Ponuwatu yang dekat dengan rumah Yoseph Janu;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acata Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan

dakwaan sebagaimana terseebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ⇒ **Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11 malam (pukul 23.00 wita), bertempat dirumah korban Filmon Neno yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;**
- ⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika **saksi Susana Loni Here alias mama Intan** sudah berada didalam kamar tidur bersama dengan korban yang adalah suami saksi, korban dalam posisi sudah tertidur pulas sedangkan saksi Susana Loni Here juga sudah tidur tetapi belum sampai terlelap, kemudian mendengar bunyi lemparan batu pada atas seng rumah sebanyak 2 (dua) kali, bersamaan dengan itu ada orang yang menendang pintu belakang rumah sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Susana Loni Here alias mama Intan membangunkan korban dan korban bangun langsung berdiri didepan pintu kamar sedangkan saksi Susana Loni Here alias mama Intan berdiri didekat tempat tidur;
- ⇒ Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu saksi Susana Loni Here alias mama Intan, melihat **Petrus Janu dan Bura Sele** masuk ke dalam kamar dan langsung memukul korban pada bagian kepala dan tubuh secara berulang kali namun korban terus berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban;
- ⇒ Selanjutnya Petrus Janu dan Bura Sele menarik kedua tangan korban keluar dari kamar menuju ke kamar tengah bersamaan dengan itu listrik dirumah korban padam dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan mendengar bunyi keras yang berasal dari pintu depan rumah, sehingga saksi juga beranjak menuju ke pintu kamar dan berdiri disitu lalu saksi melihat korban bersama dengan **Petrus Janu dan Bura Sele** sementara berdiri, lalu saksi juga melihat **Manase Umbu Deta (terdakwa dalam berkas terpisah)** masuk melalui pintu depan sambil memegang sebuah senter kecil yang sementara menyala, sehingga Bura Sele yang melihat saksi lalu berteriak **“masuk tidur dan tutup badan dengan kain”**, karena takut saksi kembali masuk ke kamar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat masuk kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan mendengar teriakan memaki-maki korban dan juga mendengar suara pukulan berkali-kali, kemudian listrik dirumah kembali menyala lalu korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “saya mati sudah” dan korban langsung terjatuh ke lantai;
- ⇒ Kemudian **Bura Sele** masuk ke dalam kamar lalu membuka dan mengobrak abrik isi lemari korban lalu keluar lagi, tidak lama berselang kembali masuk ke kamar dan membongkar meja rias saksi Susana Loni Here alias mama Intan lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Evercross milik saksi yang ada diatas meja rias kemudian keluar dari kamar dan listrik dirumah kembali padam;
- ⇒ Dalam keadaan listrik padam, saksi melihat **Manase Umbu Deta** masuk ke kamar sambil memegang senter **dan membongkar lemari plastic milik korban lalu keluar lagi dari kamar dan listrik dirumah kembali menyala;**
- ⇒ Bahwa saat Manase Umbu Deta masuk ke dalam kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa bahkan senter sempat diarahkan ke wajah saksi Susana Loni Here alias mama Intan, oleh terdakwa;
- ⇒ Selanjutnya **Bura Sele**, kembali masuk kamar, mengobrak abrik tempat tidur lalu dengan paksa menarik cicin kawin dari jari manis tangan kanan saksi Susana Loni Here alias mama Intan, lalu menarik anting-anting yang saksi pakai di kedua telinga saksi, menarik kalung di leher saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil cincin kawin yang sementara dipakai oleh korban, lalu saksi Susana Loni Here pun mengambil dan memberikan kepada Bura Sele. Saat itu Bura Sele juga meminta uang kepada saksi, namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sehingga Bura Sele mengancam kalau dapat uang dia akan bunuh saksi Susana Loni Here alias mama Intan;
- ⇒ Bahwa setelah tidak mendapatkan uang yang dicarinya, Bura Sele keluar dari kamar sambil memegang selembar kain Sumba yang diambilnya dari atas tempat tidur;
- ⇒ Bahwa setelah **Bura Sele** keluar dari kamar, saksi Susana Loni Here alias mama Intan berjalan menuju ke pintu kamar dan ketika itu saksi melihat **Petrus Janu** sementara berdiri disamping lemari TV dan saat melihat saksi, **Petrus Janu** memerintahkan saksi untuk masuk kamar dan saksipun masuk kembali ke dalam kamar;
- ⇒ Setelah keadaan dirasa aman, saksi Susana Loni Here alias mama Intan memanggil anaknya untuk menghubungi tetangga dan keluarga untuk menolong korban yang saat itu sudah tidak bergerak lagi dan membawanya ke rumah sakit,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tinggal di rumah sakit korban dinyatakan sudah meninggal dunia;

- ⇒ Bahwa saksi Susana Loni Here alias mama Intan, kenal dengan Manase Umbu Deta karena sebelum kejadian, sering datang ke rumah bahkan sering makan di rumah saksi;
- ⇒ Bahwa saksi Susana Loni Here alias mama Intan mengetahui adanya perselisihan antara korban dengan Manase Umbu Deta karena korban tidak setuju dengan perbuatan Manase Umbu Deta yang masuk keluar toko dengan membawa nama korban untuk minta-minta dana, sehingga sempat terjadi keributan antara korban dengan Manase Umbu Deta pada saat acara pembubaran panitia Paskah 2014, pada awal bulan Mei 2014;
- ⇒ Bahwa saksi Susana Loni Here alias mama Intan juga mengetahui tentang adanya surat-surat kaleng yang dibuat oleh Manase Umbu Deta tentang pencemaran nama baik korban Filmon Neno (dan ketika diperlihatkan tentang surat-surat yang dimaksud, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai alat bukti, saksi Susana Loni Here alias mama Intan membenarkan surat-surat tersebut);
- ⇒ Bahwa keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan tersebut, dibenarkan pula oleh keterangan saksi Ester Mila Bulu, A.Md alias Ester, yang menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno pada hari **Rabu tanggal 24 Juni 2014 sekira jam setengah 11 malam (jam 22.30 wita), bertempat di rumah korban Filmon Neno yang beralamat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat**, namun saksi tidak melihat siapa yang melakukan perampokan dan pembunuhan karena saksi ketakutan dan bersembunyi dibelakang lemari yang ada didalam kamar saksi, yang bersebelahan dengan kamar korban dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan;
- ⇒ Bahwa pelaku perampokan dan pembunuhan itu sempat pula masuk kedalam kamar saksi dan mengobrak-abrik ketiga lemari yang ada didalam kamar dan belakangan saksi mengetahui ke-4 lembar amplop berisi uang gaji pegawai dan honor gereja, masing-masing amplop berisi : 1. Rp. 825.000,- (delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah), 2. Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah), 3. Rp. 500.00,- (limaratus ribu rupiah) dan 4. Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah), yang sebelumnya saksi simpan didalam tas dan saksi letakkan diatas meja dalam kamar, tidak ada lagi;
- ⇒ Bahwa lebih lanjut saksi Ester Mila Bulu, A.Md., juga menerangkan bahwa saksi juga mengetahui adanya pertengkaran antara Manase Umbu Deta dengan korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 09 Mei 2014, saat acara pembubaran panitia Paskah 2014 yang bertempat di GBI Weekero;

⇒ Bahwa yang dibicarakan dalam pertengkaran itu adalah menyangkut perbuatan Manase Umbu Deta yang meminta uang pada orang-orang Cina dengan membawa nama korban, hal tersebut tidak diketahui oleh korban sehingga saat itu korban berkata kepada Manase Umbu Deta **“kenapa kamu bawa proposal ke toko-toko, tanpa sepengetahuan saya? Cara kerja yang begini saya tidak suka, lebih baik kamu berhenti saja”** lalu Manase Umbu Deta menjawab **“ada aturannya, tidak bisa berhenti-berhenti saja”** dan dijawab lagi oleh korban **“kalau begitu tunggu saya buat surat pemberhentian”** dan saat itu korban langsung memanggil saksi untuk membuat surat pemberhentian terhadap Manase Umbu Deta dan saat saksi sementara mengetik surat tersebut saksi melihat Manase Umbu Deta pergi meninggalkan Gereja dan sejak saat itu terdakwa tidak aktif lagi dalam pelayanan dan tidak pernah juga datang kerumah korban lagi;

⇒ Bahwa saksi Yoseph Janu, saksi Petrus Janu, saksi Gawi Niga dan Raga umbu Sairo (terdakwa dalam berkas terpisah), dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan karena saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak mau hadir dengan alasan saksi-saksi tersebut tidak mau lagi memberikan keterangan untuk perkara Bowa Pawulung alias Wolu ini, menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 wita yang berawal dari pertemuan antara Manase Umbu Deta dengan saksi Yoseph Janu yang meminta tolong kepada saksi Yoseph Janu untuk membantu Mnase Umbu Deta melakukan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno dengan alasan Manase Umbu Deta telah dihina dan dicaci maki oleh korban serta sakit hati karena telah dipecat oleh korban, dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Manase Umbu Deta baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Yoseph Janu sebagai uang rokok dan sisanya akan diberikan setelah korban Filmon Neno meninggal dunia, bahkan saksi-saksi juga dengan sangat detail menerangkan tentang peran dari masing-masing saksi sebagai berikut :

- Yoseph Janu berperan, mengatur anak-anak saksi yang dari Loli Peran dan melihat orang lalu lalang di jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersebut berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;

- **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
- **Gawi Niga dan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;
- **Raga Umbu Siaro dan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
- **Terdakwa Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
- **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
- **Manase Umbu Deta**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;
- **Lesu Djaga, Bubus, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu**, berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;

⇒ Bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang kejadian perampokkan tersebut. Terdakwa baru mengetahui kejadian tersebut hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dari seorang ibu yang bernama ibu Maria yang berceritera kepada Bela Ina Dada, kalau ada kejadian perampokkan di Weekerou. Waktu itu terdakwa sementara tangkap ikan di kolam sehingga mendengar ceritera itu, terdakwa bertanya kepada Ibu Maria “apa yang kau bilang?” kemudian ibu Maria menyampaikan kalau ada perampokkan di Weekerou;

⇒ Bahwa menurut ibu Maria yang menjadi korban adalah pemilik rumah yang dirampok itu yaitu Pendeta Filmon Neno;

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 jam 23.00 wita, terdakwa berada di rumah yang beralamat di Libumoro Kelurahan Wedabo Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, bersama dengan mama terdakwa yang sudah tua dan ada sakit, terdakwa tidak ada keluar kemana-mana malam itu;

⇒ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor : RS : 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th., yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh **dr. Loeta Lapoe Moekoe**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna Putih dan celana pendek warna Hijau;

## 2. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran limabelas kali limabelas centimeter;
- Denyut jantung tidak terdengar;
- Nadi tidak teraba;
- Tekanan darah tidak terukur;
- Kedua pupil mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;

## Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Morupa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi kesemua unsur dari pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ataukah terhadap terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi Subsidiaritas dan Alternatif yakni **KESATU : Primair : melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair : melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ATAU KEDUA : melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana**, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila bagian dakwaan ini terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiairnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila bagian dakwaan ini tidak terpenuhi maka bagian dakwaan selanjutnya haruslah dibuktikan;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Kesatu Primair, yakni Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id orang lain;

## 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama **BORA PAWOLUNG alias WOLU** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah **terdakwa BORA PAWOLUNG alias WOLU**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

### Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (*Roeslan Saleh : “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*)”. Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48.

Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan

(*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet met zekerheidswustzijn* atau *noodzakelijkeidbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwardelijk-opzet*);

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

**Menimbang**, bahwa “**dengan rencana terlebih dahulu**”, menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** antara lain : *diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;*

**Mr. M.H. Tirtaamidjaja**, mengutarakan “**dengan rencana terlebih dahulu**” sebagai berikut : *bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang;*

**Arrest Hoge Raad (HR) 19 Juni 1911** menyatakan : *untuk dapat diterima “suatu rencana terlebih dahulu” adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;*

**Menimbang**, bahwa **Brig.Jen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH.,** dalam bukunya **Hukum Pidana Bagian Khusus.,** penerbit Alumi 1979 Bandung, pada **halaman 93** menulis : *Unsur dengan sengaja dihubungkan dengan dirancangkan terlebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat bagi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;*

**Menimbang**, bahwa bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Susana Loni Here alias mama Intan menerangkan :

pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di rumah saksi sendiri di **di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat**. Malam itu saksi bersama korban yang adalah suami saksi sendiri yakni Pendeta Filmon Neno, sudah tidur didalam kamar. Korban saat itu sudah tertidur pulas sementara saksi belum sempat terlelap, tiba-tiba saksi mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah sebanyak 2 (kali) bersamaan dengan ini saksi juga mendengar suara tendangan pada pintu belakang rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali, sehingga saksi langsung membangunkan korban dan korban pun terbangun dan langsung menuju pintu kamar yang dalam keadaan tertutup dan berdiri tidak jauh dari pintu. Tiba-tiba pintu kamar saksi ditendang dari luar sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu **saksi melihat Petrus Janu dan Bura Sele** yang masuk kedalam kamar dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu kudung (sepotong kayu) berkali-kali pada bagian kepala dan tubuh korban dan korban berusaha menangkis pukulan keduanya dengan menggunakan kedua tangan korban. Kemudian kedua pelaku menarik tangan korban menuju keruang tengah yang persis ada didepan kamar saksi. Dari dalam kamar saksi mendengar suara makian yang ditujukan kepada korban dengan menggunakan bahasa daerah Sumba dan yang sempat saksi ingat kata “Ngaita Ina”, lalu listrik dirumah saksi padam bersamaan dengan terdengar suara tendangan pada pintu depan rumah saksi, **sehingga saksi pun beranjak menuju ke pintu kamar dan saksi melihat Manase Umbu Deta masuk rumah saksi melalui pintu depan sambil memegang senter yang dalam keadaan menyala menuju kearah Petrus Janu, Bura Sele dan korban berada**, lalu Bura Sele melihat keberadaan saksi sehingga membentak saksi dengan mengatakan “masuk tidur tutup badan dengan selimut” dan karena takut saksi masuk kembali dalam kamar dan mendengar suara pukulan berkali-kali. Tidak lama kemudian listrik dirumah saksi kembali menyala, lalu dengan terhuyung-huyung korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “saya mati sudah” lalu terjatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi;

**Menimbang, bahwa keterangan saksi Susana Loni Here tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ester Mila Bulu, A.Md., alias Ester**, yang menerangkan saat itu saksi sudah berada didalam kamar hendak tidur tiba-tiba saksi mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah sebanyak 2 (kali) bersamaan dengan ini saksi juga mendengar suara tendangan pada pintu belakang sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu saksi sudah berpikir kalau ada perampok yang masuk kedalam rumah, sehingga saksi bangun dari tempat tidur dan bersembunyi dibelakang lemari yang berjejer didalam kamar saksi. Dari dalam kamar saksi mendengar suara tendangan pada pintu kamar korban dan suara pukulan berkali-kali namun saat itu saksi tidak tahu siapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id siapa yang dipukul karena saksi tidak melihat, saksi terus bersembunyi dan sama sekali tidak bersuara karena takut.

*Menimbang, bahwa walaupun saksi Ester Mila Bulu, AMd., tidak melihat langsung keberadaan terdakwa bersama Petrus Janu dan Bura Sele saat masuk ke dalam rumah saat itu, namun keterangan saksi yang mendengar adanya lemparan pada atap rumah, tendangan pada pintu belakang dan pintu kamar korban, serta bunyi suara pukulan berkali-kali dan suara makian, setelah beberapa saat kemudian saksi mendengar suara saksi Susana Loni Here alias mama Intan yang memanggilnya dan ketika tiba di kamar korban saksi melihat korban sudah terbujur di lantai dalam keadaan tidak bergerak lagi,* bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Susana Loni Here alias mama Intan tentang adanya peristiwa perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno, sebagaimana yang diisyaratkan dalam **Pasal 185 ayat (4) KUHP;**

Menimbang, bahwa saksi Yoseph Janu, saksi Petrus Janu, saksi Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo (terdakwa dalam berkas terpisah), dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan karena saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak mau hadir dengan alasan saksi-saksi tersebut tidak mau lagi memberikan keterangan untuk perkara Bowa Pawulung alias Wolu ini, menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 wita yang berawal dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Yoseph Janu yang meminta tolong kepada saksi Yoseph Janu untuk membantu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno dengan alasan terdakwa telah dihina dan dicaci maki oleh korban serta terdakwa sakit hati karena telah dipecat oleh korban, dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Yoseph Janu sebagai uang rokok dan sisanya akan diberikan setelah korban Filmon Neno meninggal dunia, **bahkan saksi-saksi juga dengan sangat detail menerangkan tentang peran dari masing-masing saksi sebagai berikut :**

- **Yoseph Janu** berperan, mengatur anak-anak saksi yang dari Loli Peran dan melihat orang lalu lalang di jalan;
- **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
- **Petrus Janu,** berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kuri Tawel, berperan menjaga di belakang rumah

korban;

- **Raga Umbu Siaro dan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
- **Terdakwa Bora Pawolung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
- **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
- **Manase Umbu Deta**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;
- **Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu**, berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas memberikan keterangan di Penyidik dengan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai **alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 ayat [2] KUHAP dan alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP**;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tidak mengetahui kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno tersebut karena pada saat itu terdakwa sementara berada dirumah bersama dengan mama terdakwa dan terhadap keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 189 ayat (3) KUHAP** diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan saksi Ester Mila Bulu alias Ester, dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi Yoseph Janu, saksi Gawi Niga dan saksi Raga Umbu Sairo, terdapat kesesuaian keterangan tentang kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah korban yang beralamt di Weekerou Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, yang didahului acaranya pertemuan antara Yoseph Janu dan Manase Umbu Deta, serta dilanjutkan dengan adanya pertemuan-pertemuan berikutnya untuk merencanakan dan menyusun strategi pelaksanaan rencana perampokka dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno tersebut, sehingga terdapat cukup waktu bagi terdakwa dan teman-temannya untuk berpikir dengan tenang, apakah akan membatalkan atau tetap melanjutkan rencana tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merampas* adalah mengambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi **Susana Loni Here alias mama Intan**, yang melihat langsung kejadian pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 11 malam (pukul 23.00 wita)** bertempat di rumah saksi sendiri, dimana setelah pintu kamar saksi dan korban ditendang sebanyak 4 (empat) kali dan langsung terbuka, lalu saksi **Susana Loni Here alias mama Intan**, melihat **Petrus Janu dan Bura Sele** masuk ke dalam kamar dan langsung memukul korban pada bagian kepala secara berulang kali namun korban terus berusaha untuk menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban;

Selanjutnya **Petrus Janu dan Bura Sele** menarik kedua tangan korban keluar dari kamar menuju ke kamar tengah bersamaan dengan itu listrik di rumah korban padam dan saksi **Susana Loni Here alias mama Intan** mendengar bunyi keras yang berasal dari pintu depan rumah, sehingga saksi juga beranjak menuju ke pintu kamar dan berdiri disitu lalu saksi melihat korban bersama dengan **Petrus Janu dan Bura Sele** sementara berdiri, lalu saksi juga melihat **Manase Umbu Deta** masuk melalui pintu depan sambil memegang sebuah senter kecil yang sementara menyala, sehingga **Bura Sele** yang melihat saksi lalu berteriak "*masuk tidur dan tutup badan dengan kain*", karena takut saksi kembali masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa dari dalam kamar, saksi **Susana Loni Here alias mama Intan** mendengar teriakan memaki-maki korban dan juga mendengar suara pukulan berkali-kali, kemudian listrik di rumah kembali menyala lalu korban **Filmon Neno, STh.**, yang adalah suami saksi sendiri masuk ke dalam kamar sambil berkata "*saya mati sudah*" dan korban langsung terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Susana Loni Here alias mama Intan** diperkuat dengan keterangan saksi **Ester Mila Bulu alias Ester**, yang mengetahui kejadian malam itu kalau ada perampok yang masuk kedalam rumah karena sebelumnya saksi mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah korban kemudian tendangan pada pintu belakang rumah dan pintu kamar korban juga ditendang sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa saksi juga mendengar adanya suara pukulan berkali-kali namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan siapa yang dipukul karena saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dibalik lemari yang ada didalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar korban dan saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan saksi baru keluar dari persembunyian saksi setelah dipanggil berkali-kali oleh saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan ketika tiba di kamar saksi Susana Loni Here alias mama Intan, saksi melihat korban Filmon Neno, STh., sudah dalam **posisi terbujur dilantai dan tidak bergerak lagi**;

Menimbang, bahwa setelah korban dibawa ke Rumah Sakit Lende Moripa, korban dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, yang kemudian diperkuat dengan adanya **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor : RS : 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th., yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh **dr. Loeta Lapoe Moekoe**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna Putih dan celana pendek warna Hijau;
2. Hasil Pemeriksaan Luar :
  - **Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran limabelas kali limabelas centimeter;**
  - **Denyut jantung tidak terdengar;**
  - **Nadi tidak teraba;**
  - **Tekanan darah tidak terukur;**
  - **Kedua pupil mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;**

### Kesimpulan :

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **unsur merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum**;

**Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Insur ini bersifat alternative, artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa **saksi Yoseph Janu, saksi Petrus Janu, saksi Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo (terdakwa dalam berkas terpisah), dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan karena saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak mau hadir dengan alasan saksi-saksi tersebut tidak mau lagi memberikan keterangan untuk perkara Bowa Pawulung alias Wolu ini**, menerangkan mengetahui adanya kejadian perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 wita yang berawal dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Yoseph Janu yang meminta tolong kepada saksi Yoseph Janu untuk membantu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno dengan alasan terdakwa telah dihina dan dicaci maki oleh korban serta terdakwa sakit hati karena telah dipecat oleh korban, dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Yoseph Janu sebagai uang rokok dan sisanya akan diberikan setelah korban Filmon Neno meninggal dunia, **bahkan saksi-saksi juga dengan sangat detail menerangkan tentang peran dari masing-masing saksi sebagai berikut :**

- **Yoseph Janu** berperan, mengatur anak-anak saksi yang dari Loli Peran dan melihat orang lalu lalang di jalan;
- **Bura Sele** berperan, masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu sampai mati;
- **Petrus Janu**, berperan mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
- **Gawi Niga dan Kuri Tawel**, berperan menjaga di belakang rumah korban;
- **Raga Umbu Sairo dan Moto Dimu**, berperan menjaga di depan rumah korban;
- **Terdakwa Bora Pawulung**, berperan menjaga disudut belakang rumah korban;
- **Koki Mawu dan Ruwa Lede**, berperan menjaga samping kanan teras rumah korban;
- **Manase Umbu Deta**, berperan mengatur tempat setiap anak-anak dan ikut masuk ke dalam rumah korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu dan Kering Ubu,

berperan menjaga disamping rumah bagian luar pagar dari rumah korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Susana Loni Here alias mama Intan dan saksi Ester Mila Bulu alias Ester tentang adanya peristiwa perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah korban yang beralamt di Weekerou Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan **Pasal 185 ayat (4) KUHAP**;

Menimbang, bahwa **Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914**, menyatakan :

*“Untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan.*

*Agar seseorang dapaat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosep Janu, Gawi Niga dan Raga Umbu Sairo, dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, bahwa terdakwa telah mengetahui adanya rencana untuk melakukan perampokkan dan pembunuhan terhadap korban Filmon Neno dan terdakwa juga mendapat peran dalam perbuatan tersebut sebagai yang berjaga-jaga di sudut belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk **turut melakukan sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-1 barang siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud oleh karenanya dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan, Majelis berpendapat karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang Pendeta yang disegani dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bertujuan sebagai proses pembinaan untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BORA PAWOLUNG alias WOLU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
  2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
  3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;;
  4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan LUNO;
  5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak Hitam, Biru dan Putih;
  6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
  7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON;
  8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru pudar terdapat robek pada depan celana;
  9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju;
  10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;
  11. 1 (satu) lembar jaket warna Biru polos;
  12. 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id parang hulu tanduk warna Hitam bersarung kayu suling

dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna Putih yang sudah kusam;

14. 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;
15. 1 (satu) lembar jaket warna Hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;
16. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Orange;
17. 1 (satu) lembar surat no. 01/P/VI/2014, Perihal : Filmon Neno, Pdt besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d 20 April 2014;
19. 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
20. 1 (satu) lembaran surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
21. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
22. 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
23. 2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan criminall Filmon Neno;
24. 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan didalamnya;
25. 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
26. 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
27. 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;
28. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
29. 1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna Putih Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;
30. 1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2030 BB;

**Dikembalikan kepada terdakwa Manase Umbu Deta, SH., melalui keluarganya;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada **hari Kamis tanggal 26 Maret 2015** oleh kami, **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.,** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

t.t.d

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA SH SARLOTA MARSELINA SUEK SH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**BARA SIDIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)